

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Bahasa latin ini kemudian diserap kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Contohnya, dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, sementara dalam bahasa Belanda menjadi *coruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda itulah terlahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul “Korupsi di Indonesia” mengatakan bahwa korupsi merupakan tindakan keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>1</sup>

Masyarakat mendefinisikan korupsi sebagai bentuk penggelapan uang milik negara atau kantor dan menerima suap dalam lingkup jabatan atau pekerjaan. Pendefinisian ini tidak sepenuhnya salah dan selaras pada realitas yang sering kita temui, dimana pemberitaan mengenai kasus korupsi mendominasi media massa, menjadi konsumsi publik sehari-hari. Reaksi masyarakat yang negatif terhadap pelaku korupsi, disertai dengan analisis dan spekulasi dari ahli hukum serta berbagai pihak mengenai akar masalah, dampak, dan meluasnya jaringan tindak pidana korupsi pada instansi pemerintah, semakin meningkatkan perhatian publik terhadap perkembangan penanganan perkara korupsi di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Chazawi, Adami.(2016). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Hlm 1.

Data korupsi di Indonesia pada tahun 2024, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan keseriusan dalam menangani tindak pidana korupsi dengan menangani 2.306 perkara pada tahap penyelidikan, 1.589 perkara di tingkat penyidikan, 2.036 perkara dalam penuntutan, dan berhasil mengeksekusi 1.836 perkara.<sup>2</sup> Dari penanganan kasus-kasus tersebut, Kejaksaan berhasil mengidentifikasi total kerugian negara mencapai Rp310,608 triliun, USD7,885 juta, dan 58,135 kg emas, serta menyelamatkan dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp1.697.121.808.424.<sup>3</sup> Beberapa kasus besar yang menarik perhatian publik di antaranya adalah kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang merugikan negara lebih dari Rp300 triliun, menunjukkan skala dan dampak signifikan dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan sepanjang tahun 2024.<sup>4</sup>

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik (*systemic crime*) dan meluas (*wide crime*) ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi juga melanggar hak hak sosial dan hak hak ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya lebih dalam memberantas korupsi pada penyelenggaraan negara yang terjadi hingga saat ini.<sup>5</sup>

Kejaksaan selaku bagian dari Aparatur Penegak Hukum memiliki kewenangan dalam memberantas dugaan kasus kasus korupsi yang ada di

---

<sup>2</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Capaian Kinerja Kejaksaan 2024" <https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/capaian-kinerja-kejaksaan-2024-pidsus-tangani-penyelidikan-2306-perkara-korupsi-sektor-pnbp-rp169-triliun-269823-mvk.html?screen=1> (diakses pada 25 Mei 2025 Pukul 20.09 WIB)

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Andini, O. G., & Nilasari, N. (2021). Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 133. <https://doi.org/10.26418/tlj.v5i2.4610>

Indonesia. Untuk melakukan upaya tersebut, kejaksaan tentu perlu melaksanakan langkah-langkah strategis. Pertama, melakukan pembaruan pelayanan publik, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan fokus pada kemudahan, profesionalisme, kualitas, dan ketepatan waktu. Kedua, transparansi, pengawasan, dan sanksi diperkuat dalam kegiatan kejaksaan terkait ekonomi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan negara dan memberikan akses serta kesempatan partisipasi ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat melalui perbaikan sistem keuangan negara, dan manajemen SDM aparatur. Ketiga, pemberdayaan perangkat pendukung pencegahan korupsi ditingkatkan untuk menegakkan hukum, memperkuat budaya hukum, dan melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bentuk laporan dan aduan.

Keterlibatan masyarakat dalam menumbuhkan budaya pencegahan korupsi memiliki dampak tinggi, salah satunya melalui mekanisme pelaporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai respons terhadap hal tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengimplementasikan program Laporan atau Pengaduan Masyarakat (LAPDU), sebuah inisiatif yang umum ditemukan pada satuan kerja Kejaksaan di Indonesia. Melalui LAPDU, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis dengan menyertakan informasi seperti identitas pelapor, uraian kronologis dugaan tindak pidana, estimasi nilai kerugian, klasifikasi jenis korupsi, dan bukti-bukti permulaan yang mendukung.

Proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto khususnya kelengkapan dan kemudahan aksesibilitas terhadap data menjadi latar belakang yang mendorong penulis untuk melihat lebih dalam mengenai prosedur penerimaan dan penanganan Laporan Pengaduan (LAPDU) tersebut, yang kemudian diuraikan dalam laporan magang berjudul **“PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN (LAPDU) ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO”**

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

### **1.2.1 Tujuan magang MBKM**

Magang MBKM ini bertujuan agar penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat diluar kampus dengan metode praktik langsung pada kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, serta dapat mengetahui prosedur penanganan laporan/aduan atas dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

### **1.2.2 Manfaat Magang MBKM**

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang MBKM ini adalah :

#### **a) Bagi Penulis**

Kegiatan magang MBKM ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, *soft skill*, dan *hard skill* dalam melakukan praktik prosedur penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

**b) Bagi Instansi**

Instansi mendapatkan bantuan untuk mengurus beberapa berkas arsip maupun tugas yang berhubungan dengan hukum lainnya dan instansi juga dapat bertukar ilmu dan pendapat dengan mahasiswa yang sedang magang.

**c) Bagi Fakultas**

1. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan magang MBKM di instansi yang sama;
2. Berkerja sama dengan instansi yang menyediakan tempat magang bagi mahasiswanya;
3. Untuk menambah kontribusi bahan baca di perpustakaan;
4. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman magang MBKM.

**1.3 Metode Magang MBKM**

Berikut adalah metode-metode yang digunakan penulis dalam penulisan laporan Program Magang MBKM ini :

1. Observasi, yaitu melakukan pengumpulan data melalui teknik pengamatan secara langsung dilapangan.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dalam bentuk diskusi dengan para Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, dan Jaksa, yang ada mengenai perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk CSR di Kota Mojokerto

3. Studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara menganalisa serta mempelajari dokumen-dokumen hukum yang ada serta buku-buku yang relevan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk CSR di Kota Mojokerto.
4. Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencarian dalam bentuk gambar atau foto yang relevan dengan laporan Program Magang MBKM ini.
5. *Forum Group Discussion* (FGD) dengan melakukan diskusi kelompok secara langsung bersama jaksa ataupun staf di lingkungan Kejaksaan guna memperoleh pemahaman terhadap suatu permasalahan hukum atau topik tertentu.
6. Praktik Lapangan, yaitu melakukan praktik secara langsung dalam menangani beberapa dokumen perkara dan pengisian buku register Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto guna memperdalam pemahaman atas kewenangan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum.

## **1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM**

### **1.4.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto**

Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai *staadsgemente*, berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918. Daerah otonomi Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, dan pada tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957,

kemudian ketika setelah dikeluarkannya Undang-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto.

Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti daerah-daerah yang lain berubah Nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.<sup>6</sup> Pada awalnya Kejaksaan Negeri Mojokerto hanya terdapat 1 kantor, yang kemudian pada tahun 2016 telah beroperasi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Sehingga sekarang di Mojokerto terdapat 2 kantor Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

#### 1.4.2 Logo Kejaksaan Negeri



*Gambar 1. 1 Logo Kejaksaan  
Sumber : Kejaksaan Agung RI*

---

<sup>6</sup> Diskominfo Mojokerto, Kota Mojokerto, [web.mojokertokota.go.id](http://web.mojokertokota.go.id) (diakses pada tanggal 10 Mei 2025 Pukul 16.02 WIB)

### **1.4.3 Makna Logo Kejaksaan Negeri**

1. Bintang Bersudut Tiga Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan, jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.
2. Pedang Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkar/ kebatilan dan kejahatan.
3. Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.
4. Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.
5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana” Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita- cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna.

### **1.4.4 Makna Tata Warna Logo Kejaksaan Negeri**

1. Warna Kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
2. Warna Hijau diberikan arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran atau pengraihan cita-cita.

### **1.4.5 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri**

#### **A. Visi Kejaksaan Negeri**

Kejaksaan Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil

presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

## **B. Misi Kejaksaan Negeri**

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Kejaksaan RI
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
- c. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
- e. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
- f. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

### 1.4.6 Struktur Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto



*Bagan 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto  
Sumber : Website Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto*

### 1.4.7 Tugas Struktur Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto memiliki tugas dan fungsi pada setiap seksi, yaitu :

#### 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

- a) Memimpin Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk melaksanakan tugas pokok yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan;
- b) Menentukan kebijakan pelaksanaan bidang penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang secara fungsional menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
- c) Membina dan melakukan Kerjasama dengan instansi pemerintah didaerah lain;

- d) Membina dan memantau tugas pokok sesuai dengan bidang tugasnyadan melaksanakan tugas-tugas lain.

## **2. Seksi Intelijen**

- a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c) Melakukan Kerjasama dengan intelijen penegakan hukum dengan Lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, didalam maupun luar negeri;
- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia.

## **3. Sub Bagian Pembinaan**

- a) Melakukan pembinaan organisasi dan penataan laksana untuk urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, dan bertanggungjawab atas perlengkapan milik negara;
- b) Meningkatkan integritas para pegawai yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
- c) Berkoordinasi dengan pegawai yang berada di Kejaksaan Negeri untuk membina Kerja sama dalam ruang lingkup Kejaksaan Negeri.

## **4. Seksi Pidana Umum**

- a) Melaksanakan tugas di bidang pidana umum berdasarkan

peraturanyang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung

- b) Menangani kasus pidana umum yang berfokus seperti narkotika, KDRT, Penganiayaan, Pencurian, dll.

#### **5. Seksi Pidana Khusus**

- a) Melaksanakan tugas di bidang pidana khusus berdasarkan peraturanyang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.
- b) Menangani kasus pidana khusus yang berfokus seperti tindak pidanakorupsi dan HAM.

#### **6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara**

- a) Melaksanakan tugas di bidang perdata dan Tata Usaha Negaraberdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.
- b) Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupemerintah.

#### **7. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan**

##### **(PB3R)**

- a) Menyimpan dan bertanggung jawab atas semua barang bukti dan barang rampasan yang telah disita setelah sidang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
- b) Melaksanakan kegiatan memusnahkan barang bukti yang disaksikanoleh aparat pemerintahan lainnya;
- c) Pengelolaan dan penyajian data informasi;

Memantau dan mengevaluasi laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

#### 1.4.8 Gambaran Kantor Kejaksaan Negeri Mojokerto



*Gambar 1. 2 Bagian Depan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto  
(Dokumen Pribadi Penulis)*




*Gambar 1. 3 Front Office Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto  
(Dokumen Pribadi Penulis)*



*Gambar 1. 4 Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto  
(Dokumen Pribadi Penulis)*



*Gambar 1. 5 Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto  
(Dokumen Pribadi Penulis)*



*Gambar 1. 6 Ruang Tahanan  
(Dokumen Pribadi Penulis)*